



**Tesis**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

***(LEGAL PROTECTION OF DEBITORS IN FINANCIAL  
VEHICLE FINANCING AGREEMENT WITH FIDUSIA  
WARRANTY)***

Oleh :

**FERDY SALIM**

**NIM 140720201021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

*(LEGAL PROTECTION OF DEBITORS IN FINANCIAL  
VEHICLE FINANCING AGREEMENT WITH FIDUSIA  
WARRANTY)*

Oleh :

**FERDY SALIM**

**NIM 140720201021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**



**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

***(LEGAL PROTECTION OF DEBITORS IN FINANCIAL  
VEHICLE FINANCING AGREEMENT WITH FIDUSIA  
WARRANTY)***

Diajukan untuk memenuhi persyaratan strata-2 (S2)

Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

**FERDY SALIM**

**NIM 140720201021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL .....**

**Oleh**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum. C.N**  
**NIP. 19603081988021001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum**  
**NIP. 198010262008122001**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum. C.N**  
**NIP. 19603081988021001**

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA”**

Oleh

**FERDY SALIM**  
Nim : 140720101021

Mengetahui,

**PEMBIMBING UTAMA**

**PEMBIMBING ANGGOTA**

**Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum. C.N**  
NIP. 19603081988021001

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum**  
NIP. 198010262008122001

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

Dipertahankan Di Hadapan Tim Dosen Penguji pada :  
Tempat : Fakultas Hukum

Nomer SK Tim Penguji

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.**  
**NIP. 194804281985032001**

**Sekretaris Penguji**

**Dr. Aris Harianto, S.H., M.H.**  
**NIP. 196912301999031001**

**Anggota I :** **Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum. C.N** (.....)  
**NIP. 19603081988021001**

**Anggota II:** **Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum** (.....)  
**NIP. 198010262008122001**

**Anggota III:** **Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.** (.....)  
**NIP. 197409221999031003**

**MOTTO**

“Berlakulah adil terhadap semuanya dan tegakkan seluruh hak mereka”

( Imam Al-Ghozali )



## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si dan Ibunda Dra. Sami Puji Astutik, M.Si yang telah melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang
2. Istriku tercinta Desi serta Anakku Virawati Putri tersayang.
3. Almamater Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama : FERDY SALIM, S.H., dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah **hasil karya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/ lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Jember dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersil sifatnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 25 Oktober 2016

FERDY SALIM, S.H.  
NIM. 140720101021

## RINGKASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia; Ferdy Salim, NIM. 140720101021.

Terkait usahanya membeli kendaraan bermotor, konsumen melakukan kontrak atau perjanjian dengan perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran dengan jaminan fidusia. Debitor sebagai subyek perjanjian posisi tawarnya lemah terhadap kreditor yang akan muncul berbagai macam isu hukum yaitu : pertama apa bentuk perlindungan hukum terhadap debitor dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia; isu kedua, yaitu apa saja bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor; isu ketiga, apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor pada saat eksekusi terhadap obyek jaminan saat terjadi wanprestasi telah sesuai dengan asas keadilan. Tujuan umum penyusunan tesis yaitu : memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Magister Kenotariatan (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Jember; mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum perdata khususnya kenotariatan; menambah wawasan keilmuan. Tujuan khusus yaitu untuk memahami bentuk perlindungan hukum terhadap debitor dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia; untuk memahami bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor; untuk memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor pada saat eksekusi terhadap obyek jaminan saat terjadi wanprestasi telah sesuai dengan azas keadilan. Tipe penelitian yaitu yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber bahan hukum yang penulis gunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Untuk menjawab ketiga isu hukum tersebut penulisan tesis, menggunakan tinjauan yuridis dan konseptual. Jawaban secara yuridis meliputi tinjauan umum tentang perikatan dan perjanjian; tinjauan umum perjanjian pembiayaan konsumen; lembaga pembiayaan konsumen; tinjauan umum jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen; perlindungan debitor dan kreditor saat debitor wanprestasi, sedang teori yang penulis pergunakan adalah teori perlindungan hukum dan azas keadilan.

Pada kerangka konseptual memberikan pengetahuan dan pemahaman, bahwa isu hukum dalam penelitian ini adalah bersumber dari perjanjian pembiayaan konsumen dibuat secara tertulis dengan klausula baku. Para pihak dalam pembiayaan kendaraan bermotor yaitu lembaga pembiayaan sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*), konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*). Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen hukum yang dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan Pasal 1320 KUHPperdata, konsekuensi yuridisnya adalah akan berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata). Terkait dengan perjanjian diatur dalam Pasal 1233 dan Pasal 1313 KUHPperdata. Jaminan kredit dalam pembiayaan konsumen adalah dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership* (fidusia) sebagaimana diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang dan teori memberikan perlindungan terhadap debitor dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor baik KUHPerdata maupun UUPK pada hakekatnya memberikan keseimbangan dalam penerapan hak dan kewajiban konsumen. Dalam hubungan kontraktual, sebagai manusia konsumen mempunyai hak universal (Hak Asasi), selanjutnya konsumen mempunyai Hak Hukum (UU No. 8 Tahun 1999), hak konsumen dari Hubungan Hukum (kontraktual) dengan pelaku usaha. Karena itu bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap debitor dalam perjanjian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia yakni dari segi normatif dan konseptual. Dari segi konseptual ada empat bentuk wanprestasi, jika ditinjau dari apa yang dialami oleh debitor ada dua alasan yaitu : karena kesalahan debitor jika disengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian; karena *overmacht* (diluar kemampuan debitor). Secara normatif dan teoritik *parate executie* oleh kreditor atas obyek jaminan debitor wanprestasi adalah telah sesuai asas keadilan, namun untuk debitor wanprestasi karena *overmacht* pelaksanaan *parate executie* yang dilakukan oleh kreditor adalah tidak sesuai azas keadilan.

Hasil pembahasan memberikan kesimpulan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap debitor dalam pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia berdasarkan aturan hukum perdata maupun hukum publik serta konsep hukum. Demikian pula bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitor adalah berdasarkan aturan hukum perdata dan konsep hukum para ahli hukum. Pelaksanaan *parate executie* atas obyek jaminan saat debitor wanprestasi dengan tidak beritikad baik, secara normatif maupun menurut para ahli hukum apa yang di lakukan oleh kreditor adalah sesuai azas keadilan. sebaliknya apabila debitor wanprestasi karena *overmacht* absolut, maka pelaksanaan *parate executie* justru tidak sesuai dengan azas keadilan.

## SUMMARY

Legal Protection Of The Debtor In The Financing Agreement With Fiduciary Guarantee Of The Motor Vehicle ;Ferdy Salim, NIM. 140720101021.

Related to his business of buying a motor vehicle, the consumer entered into a contract or agreement with a finance company with an installment payment system with a fiduciary guarantee. Debtors as subjects of bargaining position agreement has weak against creditors that will appear various kinds of legal issues such as: first what form of legal protection against debtors in motor vehicle financing agreement with fiduciary guarantee; The second issue, namely what forms of default that arise in motor vehicle financing agreements; The third issue, whether the legal protection given to the debtor at the time of execution of the guarantee object in the event of default has been in accordance with the principle of justice. The general purpose of thesis feeding is to fulfill the task as the main requirement that is academic in order to get the title of Master of Notary (S2) at the Faculty of Law of Jember University; Develop the science and knowledge of civil law especially notary; Add scientific insight. Specific objective is to understand the form of legal protection against debtors in motor vehicle financing agreement with fiduciary guarantee; To understand the forms of default arising in motor vehicle financing agreements; To understand the legal protection afforded to the debtor at the time of execution of the guarantee object in the event of default has been in accordance with the principle of justice. Research type is normative juridical, with approach of law and conceptual. Sources of legal materials that the author uses consist of primary legal materials, secondary and non-legal materials

To answer these three legal issues thesis writing, using juridical and conceptual review. Juridical answers include an overview of engagements and agreements; General review of consumer financing agreement; Consumer financing institutions; Overview of fiduciary collateral in consumer financing; Protection of debtors and creditors when the debtor defaults, while the theory that the author uses is the theory of legal protection and the principle of justice.

In the conceptual framework provides knowledge and understanding, that the legal issues in this study are sourced from consumer financing agreements made in writing with a standard clause. The parties in motor vehicle costing that is financing institutions as the provider of funds (fund lenders), consumers as the user of funds (fund user). Consumer financing agreement is a legal document created by fulfilling the requirements as stipulated in paragraph of 1320 of the Civil Code, its juridical consequence shall be applicable as a law (Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code). Related to the agreement set forth in paragraph of 1233 and paragraph of 1313 of the Civil Code. Credit guarantee in consumer financing is in the form of fiduciary transfer of ownership (fiduciary) as regulated in Law number 42 of 1999 about Fiduciary Guarantee.

Laws and theories provide protection to debtors in motor vehicle finance agreements both KUHPerdata and UUPK essentially provide a balance in the application of rights and obligations of consumers. In a contractual relationship,

consumer as human being has a universal right (rights), then the consumer has a Legal Rights (Law No. 8 of 1999), consumer rights from Legal Relations (contractual) with the business actor. Therefore, the forms of legal protection against debtors in motor vehicle agreements with fiduciary assurance in terms of normative and conceptual. The point of view from conceptual, there are four forms of default, if viewed from what is experienced by the debtor there are two reasons, such as: because the deliberate error of the debtor is not fulfilled obligations or due to negligence; Because of overmacht (beyond the ability of the debtor). The normative and parateexecutie theory by the creditor over the object of the guarantee of the debtor is accordance with the principle of justice, but for the debtor has been breach of contract cause overmacht the implementation of executed parate executed by the creditors is not appropriate the principle of justice.

The results of the discussion conclude that the forms of legal protection against debtors in motor vehicle financing with fiduciary assurance based on civil law rules as well as public law and legal concepts. Similarly, the forms of default done by debtors are based on the rules of civil law and legal concepts of legal experts. Implementation of parateexecutie on the object of the guarantee when the debtor defaults with a lack of good faith, normatively and according to the legal experts what is done by the creditor is in accordance with the principle of justice. On the contrary if the debtor has been breach of contract due to absolute overmacht, then the implementation of parateexecutie just not in accordance with the principle of justice.

## Ucapan Terima Kasih

Dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan perhatian yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberi saya kekuatan dan kesabaran dalam menjalani tesis ini.
2. Ayah Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si dan Ibunda Dra. Sami Puji Astutik, M.Si
3. Istriku tercinta Desi serta Anakku Virawati Putri tersayang yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini
4. Kakak Abul Haris Suryo Negoro, S.IP., M.Si,
5. Kakak Abdul Halim Qomar, S.Sos
6. Adik Alfian Rasyid
7. Misbah Imam Solehadi, S.H., M.Kn
8. Misbah Imam Subari, S.H., M.Hum. yang telah memberikan arahan dan dukungannya kepada penulis untuk mengambil strata dua (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember
9. Segenap Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Jember yang telah menransfer ilmunya sesuai dengan bidang kompetensinya selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum. C.N.selaku Pembimbing Utama dan selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Jember yang telah memfasilitasi dan membimbing penyusunan tesis ini.

11. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku dosen penguji dalam penulisan tesis ini.
12. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. Selaku Ketua Penguji yang telah banyak memberikan koreksi, dan saran perbaikan dalam penulisan tesis ini.
13. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Anggota, dengan penuh perhatian, ketulusan serta kesediaannya memberikan pembimbingan sejak proposal hingga penyusunan tesis.
14. Dr. Aris Harianto, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Dosen Penguji, yang telah banyak memberikan koreksi proposal tesis serta saran perbaikan dalam penyusunan tesis.
15. Segenap Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Jember yang telah menstransfer ilmunya sesuai dengan bidang kompetensinya selama penulis mengikuti perkuliahan.
16. Tiada lupa terimakasih penulis sampaikan kepada teman-teman angkatan 2014 Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, serta memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul; **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA”**.

Tesis ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana S-2, pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember. Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan tesis ini, penulis telah banyak menerima dukungan moriil maupun materiil dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian tesia ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat :

1. Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum. C.N.selaku Pembimbing Utama dan selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memfasilitasi dan membimbing penyusunan tesis ini.
2. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan selaku dosen penguji dalam penulisan tesis ini.
3. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. Selaku Ketua Penguji yang telah banyak memberikan koreksi, dan saran perbaikan dalam

penulisan tesis ini.

4. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Anggota, dengan penuh perhatian, ketulusan serta kesediaannya memberikan pembimbingan sejak proposal hingga penyusunan tesis.
5. Dr. Aris Harianto, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Dosen Penguji, yang telah banyak memberikan koreksi proposal tesis serta saran perbaikan dalam penyusunan tesis.
6. Segenap Guru Besar dan Staf Pengajar Program Magister Kenotariatan Universitas Jember yang telah menstransfer ilmunya sesuai dengan bidang kompetensinya selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Terima kasih penulis sampaikan kepada mas Abul Haris Suryo Negoro, S.IP., M.Si, dan mas Abdul Halim Qomar, S.Sos serta adik Alfian Rasyid yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian tesis ini.

Dengan selesainya penyusunan tesis ini tiada lupa penulis ucapkan terimakasih khususnya kepada mas Misbah Imam Solehadi, S.H., M.Kn. dan mas Misbah Imam Subari, S.H., M.Hum. yang telah memberikan arahan dan dukungannya kepada penulis untuk mengambil strata dua (S2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Univesitas Jember. Tiada lupa terimakasih penulis sampaikan kepada teman-teman angkatan 2014 Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan dorongan

dan semangat dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam tesis ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran bagi kesempurnaannya tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan semoga Allah senantiasa membimbing penulis pada jalan yang lurus.

Jember, 25 Oktober 2016

Penulis

Ferdy Salim, S.H

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN TIM PENGUJI</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>SUMMARY</b> .....	xi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.3.1 Tujuan Umum .....	12
1.3.2 Tujuan Khusus.....	13
1.4 Metode Penelitian.....	13
1.4.1 Tipe Penelitian.....	13
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	14
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	15
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	15
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	16
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	17
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	17

	1.6 Orisinalitas Penelitian .....	18
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
	2.1 Tinjauan Umum Tentang Perikatan dan Perjanjian.....	21
	2.1.1 Pengertian Perikatan.....	21
	2.1.2 Perjanjian.....	22
	2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian.....	24
	2.2 Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan.....	26
	2.2.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	26
	2.2.2 Pembiayaan Konsumen.....	26
	2.2.3 Subyek dan Obyek Dalam Pembiayaan Konsumen.....	28
	2.2.4 Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	31
	2.2.5 Perjanjian Baku.....	33
	2.2.6 Tinjauan Umum Jaminan Fidusia.....	35
	2.2.6.1 Pengertian Fidusia.....	35
	2.2.6.2 Jaminan Fidusia.....	37
	2.2.6.3 Obyek Dan Subyek Dalam Jaminan Fidusia.....	38
	2.2.6.4 Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	39
	2.2.6.5 Eksekusi Dan Hapusnya Jaminan Fidusia.....	41
	2.2.7 Wanprestasi.....	44
	2.2.7.1 Pengertian Wanprestasi.....	44
	2.2.7.2 Bentuk Wanprestasi.....	45
	2.2.7.3 Overmarch.....	47
	2.3 Teori Perlindungan Hukum dan Azas Keadilan.....	48
	2.3.1 Teori Perlindungan Hukum .....	48
	2.3.2 Asas Keadilan.....	51
<b>BAB III</b>	<b>KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
	4.1 Perlindungan Hukum terhadap Lembaga Pembiayaan setelah Debitor Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Terjadi Wanprestasi .....	56
	4.1.1 Pranata Hukum Pembiayaan Konsumen .....	56

4.1.2	Hubungan Kontraktual Dalam Pembiayaan Konsumen .....	60
4.1.3	Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Pembiayaan Konsumen.....	62
4.1.4	Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia .....	70
4.1.5	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Perjanjian Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia .....	86
4.2	Analisis Yuridis Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor .....	93
4.2.1	Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Kendaraan Bermotor .....	93
4.2.2	Wanprestasi dan Akibat Hukumnya .....	98
4.2.3	Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Wanprestasi Disebabkan Oleh Overmacht.....	103
4.3	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pada Saat Eksekusi Obyek Jaminan Kendaraan Bermotor Saat Terjadi Wanprestasi Telah Sesuai Azas Keadilan .....	108
4.3.1	Pelaksanaan Eksekusi Obyek Jaminan Kendaraan Bermotor Saat Terjadi Wanprestasi.....	108
4.3.2	Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pada Saat Eksekusi Obyek Jaminan Kendaraan Bermotor Saat Terjadi Wanprestasi.....	116
4.3.3	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Saat Eksekusi Obyek Jaminan Saat Terjadi Wanprestasi Telah Sesuai Azas Keadilan .....	134
BAB V	PENUTUP .....	139
5.1	Kesimpulan.....	139
5.2	Saran.....	140

**DAFTAR PUSTAKA..... 142**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk berupa barang dan atau jasa yang semakin canggih. Kelebihan-kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat konsumen tergiur untuk memilikinya meskipun secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.<sup>1</sup> Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat (konsumen) yang tadinya kesulitan untuk membeli barang seperti kendaraan bermotor secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia diatur dalam Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga pembiayaan di Indonesia.<sup>2</sup> Bidang usahanya diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 61 Tahun 1988, bahwa bidang usaha lembaga pembiayaan meliputi bidang

---

<sup>1</sup> Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2014), hlm. 95.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

usaha: Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Perdagangan Surat Berharga, Anjak Piutang, Usaha Kertu Kredit, Pembiayaan Konsumen. Bentuk hukum perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance*) menurut Pasal 3 ayat (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pengertian Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Berdasarkan definisi tersebut, Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati telah merinci unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen yaitu : subyek, obyek, perjanjian, hubungan hak dan kewajiban dan jaminan.<sup>3</sup> Subyek pada pembiayaan konsumen adalah pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitor), dan penyedia barang (pemasok, *supplier*). Dengan kata lain ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen, dan pemasok (*supplier*).<sup>4</sup> Dalam transaksi pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditor, yaitu pihak pemberi biaya kepada konsumen.<sup>5</sup> Konsumen adalah pembeli barang yang dananya dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam transaksi

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad dan Ridla Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 246.

<sup>4</sup> Sunaryo. *Op.Cit.*, hlm. 106

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

pembiayaan konsumen, konsumen ini berkedudukan sebagai debitur, yaitu pihak penerima biaya dari perusahaan pembiayaan konsumen.<sup>6</sup> Pemasok (*supplier*) adalah penjual, yaitu perusahaan yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen.<sup>7</sup>

Obyek pembiayaan konsumen adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, perabot rumah tangga, kendaraan. Terkait kebutuhani kendaraan bermotor diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen menyediakan dana kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada *supplier/dealer* untuk pembelian kendaraan bermotor.

Pengertian barang pada Pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni:

“Barang adalah setiap benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”.

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*).<sup>8</sup> Karena itu perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1765 KUHPerduta dan perjanjian jual beli bersyarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1457-1518 KUHPerduta.

Dalam dunia bisnis kontrak merupakan instrumen penting yang senantiasa mbingkai hubungan hukum dan mengamankan transaksi mereka.<sup>9</sup> Kontrak merupakan bentuk pertukaran yang saling menguntungkan (*exchange benefit for benefit*). Pertukaran kepentingan (prestasi-kontra prestasi) merupakan titik tolak bagi terwujudnya keadilan bagi para pihak.<sup>10</sup> Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>11</sup>

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>12</sup> Kaitannya dengan perjanjian, Pasal 1313 KUHPerduta menyatakan : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih”.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta tersebut, bahwa perjanjian itu melahirkan perikatan. Menurut Pitlo,<sup>13</sup> perikatan adalah:

“suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar pihak yang satu sebagai penerima hak

---

<sup>9</sup> Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. (Yogyakarta; Laksbang Mediatama. 2008), hlm. 83.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 84

<sup>11</sup> Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 2.

<sup>12</sup> Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta; PT. Intermasa, 1996), hlm. 1.

<sup>13</sup> Pitlo, A. *Tafsiran Singkat Tentang Beberapa Hal Dalam Hukum Perdata*, Alih Bahasa, M Moerasad, (Jakarta; Intermasa, 1979), hlm. 19.

atau pemilik hak (kreditur) dan pihak lain sebagai pemikul tanggungjawab yang berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi”.

Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.<sup>14</sup> Tahapan transaksi antara produsen dan konsumen dapat dibedakan menjadi tahap pratransaksi, tahap transaksi, dan tahap purnatransaksi.<sup>15</sup> Tahap pratransaksi dimaksudkan tahap sebelum adanya perjanjian/transaksi konsumen, diawali penawaran oleh lembaga pembiayaan atas kredit dan penawaran kendaraan bermotor dari *supplier/dealer* kepada konsumen. Terkait posisi konsumen dalam tahap-tahap transaksi, posisi tawar konsumen lemah.

Supaya proses kontrak berjalan *fair*, para pihak dituntut memahami dasar-dasar hukum kontrak.<sup>16</sup> Terbatasnya kemampuan akses informasi terhadap prosedur dan syarat-syarat memperoleh kredit dari lembaga pembiayaan maupun terbatasnya informasi dari keragaman produk kendaraan bermotor dari *supplier/dealer* disebut konsumen yang tidak terinformasi dan konsumen jenis ini perlu dilindungi.<sup>17</sup> Terkait dengan keterbatasan akses informasi, maka cakupan perlindungan konsumen mencakup dua aspek, yaitu :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.<sup>18</sup>

Bentuk perlindungan konsumen (debitur) pada tahap pratransaksi diatur

---

<sup>14</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Alih Bahasa, M Moerasad, (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 2.

<sup>15</sup> Sudjana dan Elisantris Gultom. *Rahasia Dagang Dari Perspektif Perlindungan Konsumen*. (Bandung; CV Keni Media, 2016), hlm. 26.

<sup>16</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit.*, hlm. 86.

<sup>17</sup> Sudjana dan Elisantris Gultom. *Op.Cit.*, hlm. 34.

<sup>18</sup> Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta; Prenada Media Group, 2016), hlm. 22.

dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk : a) Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; b) Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Isu yang banyak dipermasalahkan adalah eksistensi dari perjanjian standar atau perjanjian baku (*standart contract*). Kontrak baku menjadi isu yang dipermasalahkan, karena dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat biasanya dipegang oleh pelaku usaha yang isi klausula baku sering merugikan pihak penerima kontrak baku yaitu pihak konsumen. Karena dalam praktik masih ditemukan model kontrak standar yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang dan tidak adil.<sup>19</sup> Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>20</sup>

Jika ada yang di khawatirkan dengan kehadiran perjanjian standar, tidak lain karena dicantumkannya klausul eksonerasi (*exemption clause*) dalam perjanjian tersebut.<sup>21</sup> Oleh karena itu menurut Sriwati dalam Celina Tri Kristiyanti, sorotan para ahli hukum dari berlakunya perjanjian baku selain dari segi keabsahannya adalah adanya klausul-klausul yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu

---

<sup>19</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank*. (Bandung; Alumni, 1978), hlm. 48.

<sup>21</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2014), hlm. 140.

pihak.<sup>22</sup> Hukum perlindungan konsumen, mendorong berubahnya konstruksi hukum dari semula dibangun atas prinsip *caveat emptor* berubah menjadi *caveat venditor*.<sup>23</sup>

Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha. Pasal 18 ayat (1) UUPK tersebut, merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam hubungan dengan perjanjian baku. Terkait dengan perjanjian baku, Ahmadi Miru berpendapat bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggungjawab dari pihak perancang klausula baku kepada pihak lawan.<sup>24</sup>

Tahap purnatransaksi (*after-sales service*) merupakan pemenuhan hak dan kewajiban.<sup>25</sup> Terkait hubungan hukum dalam pembiayaan konsumen, kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana kepada konsumen sejumlah uang yang di bayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Hak perusahaan pembiayaan konsumen adalah menerima pembayaran kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas dari konsumen.<sup>26</sup> Hak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana (kredit) sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok (*supplier*) untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 140.

<sup>23</sup> Zulham. *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>25</sup> Sudjana dan Elisantris Gultom. *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>26</sup> Sunaryo. *Op.Cit.*, hlm. 107.

Kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen.<sup>27</sup>

Kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, isu yang sering dipermasalahkan adalah masalah wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya janji dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>28</sup> Dalam pembiayaan konsumen yang melakukan wanprestasi bisa perusahaan pembiayaan konsumen atau bisa dilakukan oleh debitur. Pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak kreditor kepada debitur. Lembaga “pernyataan lalai” merupakan upaya hukum untuk sampai pada fase debitur dinyatakan wanprestasi.<sup>29</sup> Debitur dinyatakan lalai apabila, (i) tidak memenuhi prestasi, (ii) terlambat berprestasi, dan (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.<sup>30</sup> Kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur memberikan hak gugat kepada kreditor dalam upaya penegakan hak kontraktualnya. Kegagalan pelaksanaan kontrak bisa jadi karena wanprestasi yang disengaja atau karena adanya *overmacht (force majeure)*.

Masalah purnatransaksi tidak terpisahkan dari tahap-tahap transaksi konsumen lainnya, karena yang berlaku bukan lagi prinsip *caveat emptor*, tetapi *caveat venditor* atau kreditorlah yang bertanggung jawab, yang lazim disebut tanggung jawab produk.<sup>31</sup> Perlindungan konsumen sebagai debitur secara yuridis diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

<sup>28</sup> Ahmadi Miru. *Op.Cit.*, hlm. 74.

<sup>29</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit.*, hlm. 234.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 233-234.

<sup>31</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op.Cit.*, hlm. 148.

Jaminan dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.<sup>32</sup> Jaminan utama dalam pembiayaan konsumen adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) kepada konsumen (debitur). Jaminan pokok berupa barang (kendaraan bermotor, seperti mobil atau sepeda motor) yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership* (fiducia). Arti “kepercayaan”, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor.<sup>33</sup>

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b UUF dan harus dibuat dengan akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia. Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 UUF menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang memakai irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" yang tanggalnya sama dengan tanggal

---

<sup>32</sup> Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*. (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1995). hlm. 211.

<sup>33</sup> Rahmadi Usman. *Hukum Kebendaan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), hlm. 283.

diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*).

Para pihak dalam akta jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut UUJF sama-sama diberikan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum kepada debitor berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan apabila pemberi jaminan melakukan wanprestasi maka penerima jaminan fidusia diberikan hak *preferent* atas piutangnya dengan asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam akta jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUJF.

Contoh kasus kredit macet kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang. Pada awalnya konsumen mengajukan aplikasi pembiayaan pada Astra Credit Companies (ACC) untuk menyediakan dana guna pembiayaan kendaraan bermotor roda empat. Menurut Rinaldi Usman, Branch manager sales Head Toyota Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang setelah aplikasi pembiayaan telah diisi pemohon diterima oleh Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang, selanjutnya dilakukan penelitian administrasi.

Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang selanjutnya mengeluarkan perhitungan pembayaran A/P terhadap pihak supplier (Dealer) untuk dimintakan persetujuan. Pemohon selanjutnya menandatangani sejumlah dokumen guna pemberian dana oleh Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang. Selanjutnya memberikan kewajiban kepada perusahaan pembiayaan

dalam hal ini Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang untuk memberikan sejumlah uang kepada pihak supplier (Dealer), guna pembelian kendaraan bermotor roda empat.

Setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia maka konsumen berkewajiban untuk memenuhi segala kewajiban yang tercantum di dalam perjanjian. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban debitur pada kreditur maka hak milik atas benda jaminan diserahkan secara fidusia oleh debitur.

Menurut hasil penelitian Eko Puspita Ningrum.<sup>34</sup> faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang yaitu : Penyalahgunaan Kredit, karakter konsumen, dan dana yang terpakai untuk hal-hal lain adalah faktor intern yang berasal dari diri konsumen. Menurut Arief Sucipto (Kepala Departemen Problem Account Officer (PAO) / Collection Astra Credit Companies Cab. Semarang) dalam Eko Puspita Ningrum.<sup>35</sup> faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan kredit bermasalah di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang yaitu Faktor ekonomi, adanya unsur penipuan oleh pihak ketiga yang menjalankan usaha konsumen, penyalahgunaan kredit, karakter konsumen, dana terpakai untuk hal lain.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis ingin mengkaji masalah perlindungan hukum terhadap debitor sebagai pihak yang lemah menghadapi

---

<sup>34</sup>Eko Puspita Ningrum, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang)*, Tesis Magister Kenotariatan. UNDIP. 2005. hlm 85.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

pelaku usaha sebagai kreditor, dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Demikian pula isu keadilan dalam pelaksanaan eksekusi saat debitor wanprestasi menjadi masalah yang menarik dikaji dalam suatu tesis dengan judul :  
**“Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap debitor dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia?
2. Apa saja bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor?
3. Apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor pada saat eksekusi terhadap obyek jaminan saat terjadi wanprestasi telah sesuai dengan asas keadilan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada penulisan tesis ini terdiri dari dua tujuan yang ingin dicapai yaitu meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

- a. Memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Magister Kenotariatan (S2) pada Fakultas Hukum

Universitas Jember.

- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum perdata khususnya kenotariatan yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah wawasan keilmuan guna memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Untuk memahami bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia.
- b. Untuk memahami bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.
- c. Untuk memahami perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor pada saat eksekusi terhadap obyek jaminan saat terjadi wanprestasi telah sesuai dengan asas keadilan.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah tergolong yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atau kaidah-kaidah serta norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, atau penelitian

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>36</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang hendak dijawab, yaitu Apa bentuk perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia; Apa saja bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor; Apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor pada saat eksekusi terhadap obyek jaminan saat terjadi wanprestasi telah sesuai dengan asas keadilan. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Saat mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum

---

<sup>36</sup> Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang; Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 295.

dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>37</sup> Saat menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin hukum.<sup>38</sup> Pendekatan ini diterapkan penulis untuk mengetahui konsep dari para sarjana hukum tentang hukum kontrak, hukum perjanjian, hukum perjanjian fidusia, hukum lembaga pembiayaan, hukum perikatan, teori perlindungan hukum dan asas keadilan.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum (normatif) mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Pada penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder.<sup>39</sup> Berbeda dengan bidang-bidang non hukum, bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primeri source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>40</sup> Sedang Johnny Ibrahim membedakan bahan hukum tiga golongan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>41</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum ini memiliki suatu otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013)., hlm. 113.

<sup>38</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2015). hlm. 115.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 135.

<sup>40</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. *Op.Cit.*, hlm. 52.

<sup>41</sup> Johnny Ibrahim. *Op.Cit.*, hlm.295-296.

dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>42</sup>

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 ).
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53).
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.01/2006 Tentang Lembaga Pembiayaan.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-Undang, penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>43</sup> Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan dan lain sebagainya.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 187.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam tesis ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penulisan tesis. Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: bahan non hukum dapat berupa laporan-laporan penelitian non hukum atau jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan penelitian”.<sup>44</sup>

#### **1.5 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan tahap untuk memberi interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh. Utamanya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat lima langkah dalam penelitian hukum sebagai berikut<sup>45</sup> :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Menelaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan pretesis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 204.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

## 1.6 Orisinalitas Penelitian

No	TAHUN	NAMA	JENIS KARYA ILMIAH	JUDUL	ISI
1	2005	Eko Puspita Ningrum	Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.	Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang)	Dalam Tesis Ini menganalisis Faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah serta pola penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan atas kredit bermasalah serta alas hak dalam pemberian dana oleh lembaga pembiayaan kepada konsumen
2	2010	RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo	Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang	Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT Adira Finance Kota Makassar	Dalam Tesis Ini menganalisis eksekusi jaminan fidusia pada PT. Adira Finance Kota Makassar sering terjadi kesulitan dalam hal barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda dua sudah dipindahtanganan, identitas barang jaminan diubah, debitor

					pindah alamat dan bahkan ada perlawanan dari debitor maupun sekelompok orang yang tidak menerima kenyataan bahwa barang jaminan tersebut akan diambil kembali oleh kreditor guna penyelesaian utang-utang debitor
--	--	--	--	--	---

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Puspita Ningrum tersebut, adalah memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya sama-sama meneliti kredit bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor. Perbedaannya penelitian yang dilakukan Eko Puspita Ningrum adalah penelitian lapang dengan obyek Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang sebagai lembaga pembiayaan. Sedang penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Terkait dengan demikian terdapat perbedaan dari metode penelitian dan teori hukum yang dipergunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh RM. Leonardo Charles Wahyu Wibowo memiliki kesamaan dalam hal jaminan fidusia dan penyelesaian saat terjadi kredit macet. Perbedaannya pada metode penelitian dan teori hukum yang digunakan. Penulis mnggunakan yuridis normatif, sedang Leonardo menggunakan penelitian lapangan dengan Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT Adira

Finance Kota Makasar sebagai subyek penelitian. Berdasarkan kedua tesis terdahulu tersebut, terdapat perbedaan baik dari segi metode penelitian maupun dari segi teori hukum yang dipergunakan. Terkait demikian tesis ini benar-benar penulis susun sendiri.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perikatan dan Perjanjian

##### 2.1.1 Pengertian Perikatan

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemukan landasannya secara yuridis pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan, bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang”. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>46</sup>

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya.<sup>47</sup> Setiap perikatan yang dibuat melalui perjanjian menimbulkan dua akibat hukum, yaitu kewajiban (*obligations*) yang ditanggung oleh suatu pihak dan hak atau manfaat yang diperoleh lain pihak. Subyek perikatan yang utama adalah para pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak debitur dan pihak kreditur.<sup>48</sup>

Istilah “kewajiban” dalam ilmu hukum dikenal dengan nama “prestasi”. Pihak yang berkewajiban dinamakan dengan “debitur”, dan pihak yang berhak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban atau prestasi disebut dengan “kreditor”.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Ahmadi Miru. *Op.Cit.*, hlm. 1.

<sup>47</sup> Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. (Bandung; CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 38.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>49</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. (Jakarta; Rajawali Pers, 2000), hlm. 12.

Terkait prestasi, obyeknya tidak harus berupa sejumlah uang tertentu sebagaimana diatur Pasal 1234 KUHPerduta yang mengatakan bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

### 2.1.2 Perjanjian

Perjanjian sebagai sumber perikatan secara yuridis terdapat dalam ketentuan Pasal 1319 KUHPerduta yang mengatakan bahwa :“Semua persetujuan tunduk pada ketentuan tentang perikatan yang lahir dari perjanjian dan ketentuan umum tentang perikatan”. Terkait dengan rumusan hukum, perikatan adalah :

1. Hubungan hukum ada hak dan kewajiban (prestasi);
2. Sumber perikatan Pasal 1233 KUH Perdata;
3. Prestasi bentuk Pasal 1234 KUHPerduta;
4. Prestasi merupakan obyek perikatan;
5. Subyek perikatan adalah debitur dan kreditur.<sup>50</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah :

“Hubungan hukum antara kedua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati atau di jalankan.”<sup>51</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian memiliki tiga unsur penting, yaitu : kedua belah pihak; sikap saling mengikatkan diri atau bersepakat; dan pelaksanaan perbuatan yang berhubungan dengan harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Wawan Muhwan Hariri. *Op.Cit.*, hlm. 25.

<sup>51</sup> SudiknoMertokusumo. *Mengenal Hukum.* (Yogyakarta; Liberty, 1999), hlm. 23.

<sup>52</sup> Wawan Muhwan Hariri. *Op.Cit.*, hlm. 122.

Menurut Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian : unsur esensialia; unsur naturalia; unsur aksidentalia. Ketiga macam unsur dalam perjanjian tersebut, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1339 KUHPerduta. Pasal 1339 KUHPerduta menyatakan bahwa :

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”.

Dalam perjanjian terdapat dua hal pokok, yaitu: (1) bagian inti atau pokok perjanjian; (2) bagian yang bukan pokok.<sup>53</sup> Bagian pokok disebut esensialia dan bagian yang tidak pokok dinamakan naturalia, serta aksidentalia. Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak. Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.<sup>54</sup>

Wujud perjanjian dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis yang berisi kata-kata kesepakatan dalam ikatan perjanjian berkaitan dengan tindakan dan harta kekayaan.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>54</sup> Ahmadi Miru. *Op.Cit.*, hlm. 31-32.

2. Perjanjian tidak tertulis, yaitu perjanjian yang dilaksanakan secara lisan. Perjanjian secara lisan tidak memiliki kekuatan hukum karena bukti lisan bukanlah alat bukti dalam perjanjian.<sup>55</sup>

Unsur yang harus ada dalam perjanjian adalah :

1. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian, pihak-pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian;
2. Konsensus antara pihak;
3. Obyek perjanjian;
4. Tujuan dilakukannya perjanjian yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang; dan
5. Bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan maupun tulisan.<sup>56</sup>

Berdasarkan kewajiban berprestasi, perjanjian terdiri atas beberapa jenis, yaitu : Perjanjian timbal balik dan sepihak; Perjanjian bernama dan tak bernama; Perjanjian obligator dan kebendaan; Perjanjian konsensual dan real.<sup>57</sup>

### 2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal. Dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.<sup>58</sup>

Keempat syarat tersebut, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan

---

<sup>55</sup> Wawan Muhwan Hariri. *Op.Cit.*, hlm. 122.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 148.

<sup>58</sup> Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. (Jakarta; Kencana Prenada Media Grup, 2014), hlm. 1.

2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).<sup>59</sup>

Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta seperti Notaris, PPAT, atau Pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.<sup>60</sup>

Untuk mengadakan perjanjian para pihak harus cakap menurut hukum yaitu :

Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun keatas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.<sup>61</sup>

Menurut Sutan Remi Sjahdeini azas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih pihak yang ia ingin membuat perjanjian.
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d. Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan.

---

<sup>59</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Op.Cit.*, hlm. 94.

<sup>60</sup> Ahmadi Miru. *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>62</sup> Sutan Remi Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. (Jakarta; Institute Bankir Di Indonesia, 1993), hlm. 47.

## 2.2 Tinjauan Umum Lembaga Pembiayaan

### 2.2.1 Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya, dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) Keppres No. 61 Tahun 1988 yang menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan yaitu adalah “badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”.

Kegiatan Lembaga Pembiayaan dalam bentuk perusahaan pembiayaan yaitu berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dan Koperasi. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 61 Tahun 1988, kegiatan lembaga pembiayaan menjadi enam bidang usaha yaitu :

- a. Sewa Guna Usaha (*leasing*);
- b. Modal Ventura (*venture capital*);
- c. Perdagangan Surat Berharga (*securities company*);
- d. Anjak Piutang (*factoring*);
- e. Usaha Kartu Kredit (*credit card*);
- f. Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*).

Secara yuridis ada enam bidang usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Bidang usaha lembaga pembiayaan yang beragam tersebut, maka apabila perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan usahanya lebih dari satu disebut *multi finance company*.

### 2.2.2 Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) merupakan bidang usaha Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 61 Tahun 1988

dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan. Menurut Pasal 1 huruf (g) Permenkeu No. 84/PNK.012/2006 mengatakan bahwa pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah “kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.

Berdasarkan pengertian pembiayaan konsumen (*consumer finance*), Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati memerinci unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan konsumen sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Subyek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen;
- b. Obyek adalah barang bergerak keperluan konsumen;
- c. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen;
- d. Hubungan hak dan kewajiban;
- e. Jaminan yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen, dan pemasok (*supplier*).<sup>64</sup>

Kaitannya dengan pembiayaan diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 menyebutkan pembiayaan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :

- a. Pembiayaan kendaraan bermotor;
- b. Pembiayaan alat-alat rumah tangga;
- c. Pembiayaan barang-barang elektronik;
- d. Pembiayaan perumahan.

Guna memperlancar dan sekaligus mengamankan usahanya, lembaga pembiayaan konsumen menetapkan beberapa persyaratan dan mekanisme yang

---

<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Op.Cit.* hlm. 246.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

harus dipenuhi oleh konsumen untuk memperoleh dana melalui pembiayaan konsumen. Pihak kreditor melakukan penilaian atas permohonan konsumen berdasarkan formula *the five of Credit Analysis* yang lazim disebut 5 C's yang meliputi *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition of economy*.<sup>65</sup>

Mekanisme transaksi pembiayaan konsumen menurut Budi Rachmat adalah sebagai berikut :<sup>66</sup>

- a. Tahap permohonan;
- b. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan;
- c. Tahap pembuatan *customer profile*;
- d. Tahap pengajuan proposal kepada kredit komite;
- e. Tahap keputusan kredit komite;
- f. Tahap pengikatan;
- g. Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen;
- h. Tahap pembayaran kepada *supplier*;
- i. Tahap penagihan/monitoring pembayaran;
- j. Tahap pengembalian Surat Jaminan.

Ada sepuluh tahapan harus di dipenuhi dan diikuti oleh konsumen untuk memperoleh dana (kredit) melalui perusahaan pembiayaan konsumen.

### 2.2.3 Subyek dan Obyek Dalam Pembiayaan Konsumen

Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hal tersebut, dapat menunjukkan bahwa hubungan hukum antara produsen dan konsumen memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi.<sup>67</sup> Kaitannya hubungan produsen dan konsumen Celina Tri Siwi Kristiyanti menyatakan sebagai berikut :

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>66</sup> Budi Rachmat. *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*. (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002), hlm.144.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin usahanya. Sebaliknya, konsumen kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produksi produsen.<sup>68</sup>

Beberapa istilah yang berkaitan dengan konsumen yaitu : pembeli, penyewa, penerima hibah, peminjam, dan sebagainya.<sup>69</sup> Istilah yang disebut pada Pasal KUHPerdara yang terkait dengan konsumen yaitu istilah pembeli (*koper*, Pasal 1457 dan seterusnya KUHPerdara), penyewa (*huurder*, Pasal 1548 dan seterusnya), penitip barang (*bewaargever*, Pasal 1694 dan seterusnya), peminjam (*verbruiklener*, Pasal 1754 dan seterusnya), dan sebagainya.<sup>70</sup>

Subyek dalam pembiayaan konsumen adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor), konsumen (debitor) dan penyedia barang (pemasok, *supplier*).<sup>71</sup> Istilah konsumen berasal dari Bahasa Inggris dari kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Mariam Darus Badruzaman, mendefinisikan konsumen yaitu “semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”.<sup>72</sup> Menurut Janus Sidabalok bahwa ada dua golongan konsumen jika dibedakan dari segi memperoleh produk untuk dikonsumsi, yaitu :<sup>73</sup>

---

<sup>68</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>69</sup> Zulham. *Op.Cit.*, hlm. 106.

<sup>70</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op.Cit.*, hlm. 62.

<sup>71</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Op.Cit.*, hlm. 106.

<sup>72</sup> Mariam Darus Badruzaman. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*. (Bandung; Alumni. 1981), hlm. 48.

<sup>73</sup> Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Hukum Di Indonesia*. (Bandung; PT Citra Aditya Bakti. 2014), hlm. 58.

1. Konsumen yang memperoleh produk dengan cara membeli dari produsen, berarti konsumen terikat hubungan kontraktual (perjanjian, kontrak) dengan produsen-pelaku.
2. Konsumennya tidak membeli, tetapi memperoleh dengan cara lain, yang berarti konsumen yang sama sekali tidak terikat dalam hubungan kontraktual (perjanjian, kontrak) dengan produsen-pelaku.

Merujuk pada golongan konsumen pertama dapat dikatakan bahwa sebutan “konsumen” pada hakikatnya muncul dari hubungan kontraktual (perjanjian, kontrak) dengan produsen-pelaku usaha. Obyek pembiayaan konsumen adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan.<sup>74</sup> Pengertian benda (*zaak*) menurut Pasal 499 KUHPerdara, sebagai berikut :

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Jenis barang pada dasarnya hanya ada dua macam, yaitu barang bergerak dan tidak bergerak. Perbedaan kebendaan atas benda yang dapat dan benda yang tidak dapat dihabiskan diatur dalam ketentuan Pasal 505 KUHPerdara yang menyatakan:

“Tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai, menjadi habis”.

---

<sup>74</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Op.Cit.*, hlm. 200.

Menurut KUHPerdata pengertian barang dimaksudkan hanya untuk benda berwujud (*materiil*), sedang benda tidak berwujud (*immaterieel*) disebut hak.

KUHPerdata membeda-bedakan benda dalam berbagai macam, yaitu :

Pertama kebendaan dibedakan atas benda tidak bergerak (*onroerende zaken*) dan benda bergerak (*roerende zaken*) sebagaimana diatur dalam Pasal 504 KUHPerdata;

Kedua, kebendaan dapat dibedakan pula atas benda yang berwujud atau bertubuh (*lichamelijke zaken*) dan benda tidak berwujud atau bertubuh (*onlichamelijke zaken*) (Pasal 503 KUHPerdata);

Ketiga, kebendaan dapat dibedakan atas benda yang dapat dihabiskan (*verbruikbare zaken*) dan benda yang tidak dapat dihabiskan (*onverbruikbare zaken*) (Pasal 505 KUHPerdata).<sup>75</sup>

Kaitannya obyek dalam penelitian yaitu kendaraan bermotor, ditinjau dari berbagai macam kebendaan dalam perspektif KUHPerdata sebagai berikut: kendaraan bermotor misalnya sepeda motor sebagai obyek pembiayaan konsumen merupakan benda berwujud atau bertubuh (*lichamelijke zaken*) seperti diatur dalam ketentuan Pasal 503 KUHPerdata; merupakan benda bergerak (*roerende zaken*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 504 KUHPerdata; merupakan benda yang tidak dapat dihabiskan (*verbruikbare zaken*) seperti diatur dalam ketentuan Pasal 505 KUHPerdata.

#### **2.2.4 Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Menurut Sunaryo transaksi pembiayaan konsumen, ada dua hubungan kontraktual, yaitu : Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen; Perjanjian jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen.<sup>76</sup> Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>76</sup> Sunaryo. *Op Cit.* hlm. 108.

ketentuan mengenai perjanjian pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerdota.

Barang habis pakai yang dipinjam merupakan sejumlah uang, maka menurut ketentuan Pasal 1765 KUHPerdota adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian. Hubungan antara konsumen dan pemasok (*supplier*) terjadi karena adanya perjanjian jual beli, dalam hal ini perjanjian jual beli bersyarat. Pasal 1754 KUHPerdota, memberikan pengertian jual beli yaitu :

“Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Pasal 1754 KUHPerdota tersebut, memberi pemahaman bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Kewajiban penjual kepada pembeli dalam perjanjian jual beli, terdapat dua kewajiban utama apabila harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, yaitu :<sup>77</sup>

1. Menyerahkan barang yang diperjual belikan kepada pembeli;
2. Menanggung atau menjamin barang tersebut.

Kewajiban penjual menyerahkan barang diperjual belikan sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa maksud seseorang membeli barang agar dapat memiliki barang (kendaraan bermotor) yang dibelinya. Kendatipun demikian berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdota, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu :

---

<sup>77</sup> Ahmadi Miru. *Op.Cit.*, hlm. 132-133.

1. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram;
2. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian.<sup>78</sup>

Perjanjian jual beli bersyarat, adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen (*supplier*) sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah lembaga pembiayaan konsumen.<sup>79</sup> Perjanjian jual beli merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok.<sup>80</sup> Perjanjian jual beli digolongkan kedalam perjanjian jual beli yang diatur dalam ketentuan Pasal 1457-1518 KUHPerdara, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen.

### 2.2.5 Perjanjian Baku

*Standart contract* atau standar baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Dikatakan bersifat baku, karena baik perjanjian maupun klausul tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawarkan oleh pihak lainnya (*Take it or leave it*).<sup>81</sup> Kontrak atau perjanjian yang tertulis dapat dibagi dalam kontrak yang seluruh isinya dinegosiasikan oleh para pihak dan kontrak yang isinya pada umumnya ditentukan

---

<sup>78</sup> *Ibid.* hlm. 134.

<sup>79</sup> Sunaryo. *Op.Cit.*, hlm. 100.

<sup>80</sup> *Ibid.* hlm. 100.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

oleh salah satu pihak, kontrak yang terakhir ini disebut kontrak standar atau kontrak baku.<sup>82</sup>

Bentuk perjanjian baku atau standar baku yang dibuat dalam salah satu pihak adalah berbentuk tertulis.<sup>83</sup> Sedang isi perjanjian baku telah ditentukan secara sepihak oleh pihak ekonomi kuat.<sup>84</sup> Mariam Darus Badruzaman, mendefinisikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>85</sup> Karena itu Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa *standart contract* merupakan perjanjian yang telah dibakukan.<sup>86</sup> Terkait dengan karakteristik standar baku, Mariam Darus Badruzaman, menyebutkan ciri perjanjian baku, yaitu :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhan debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertentu (tertulis)
5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.<sup>87</sup>

Terkait dengan tujuan dibuatnya standar baku adalah untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi para pihak. Kendatipun memiliki keuntungan dan kemudahan, standar baku juga memiliki kelemahan-kelemahan dalam mengakomodasi posisi yang seimbang bagi para pihak. Klausul-klausul yang dikhawatirkan dalam perjanjian standar adalah dicantumkannya klausul

---

<sup>82</sup> Ahmadi Miru. *Op.Cit.*, hlm. 39.

<sup>83</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. *Op.Cit.*, hlm. 108.

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>85</sup> Mariam Darus Badruzaman. *Perlindungan Terhadap Konsumen Di Lihat Dari Standar Baku (Standard)*. (Bandung ; Bina Cipta, 1996), hlm. 58.

<sup>86</sup> Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Baku (Standart Contract) Perkembangannya Di Indonesia*. (Bandung; Alumni, 1980), hlm. 4.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

eksonerasi (*exemption clause*). Menurut Sidarta, klausul eksonerasi yaitu : “Klausul yang mengandung kondisi membatasi bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual)”.<sup>88</sup> Mariam Darus Badruzaman, mendefinisikan “klausula eksonerasi sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditor, terhadap resiko dan kelalaian yang semestinya ditanggungnya.”<sup>89</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada prinsipnya tidak melarang pelaku usaha membuat kontrak baku, yang memuat klausula baku pada setiap dokumen perjanjian transaksi barang/jasa, sepanjang klausula baku itu tidak mencantumkan ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 UUPK.<sup>90</sup> Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku pada setiap perjanjian dan dokumen apabila “Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”. Sedang pada Pasal 18 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”..

## 2.2.6 Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

### 2.2.6.1 Pengertian Fidusia

Asser van Oven dalam Rachmadi Usman, menyebut fidusia dengan “hak milik sebagai jaminan” (*zekerheids-eigendom*)<sup>91</sup> Sedang A. Veenhoven dalam

---

<sup>88</sup> Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta; Grasindo, 2000), hlm. 59.

<sup>89</sup> Celina Tri Siwi Kritiyanti. *Op.Cit.*, hlm. 141.

<sup>90</sup> Zulham. *Op Cit.*, hlm. 73-74.

<sup>91</sup> Rahmadi Usman. *Op Cit.*, hlm. 283.

Mariam Darus Badruzaman, menyebutkan “*eigendomsoverdracht*” (penyerahan hak milik sebagai jaminan).<sup>92</sup> Istilah fidusia atau FEO singkatan dari *Feduciare Eigendom Overdracht*. Istilah “Fidusia” berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya “kepercayaan”, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi perlunasan piutang kreditor.<sup>93</sup>

Pengertian fidusia menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No, 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, unsur-unsur fidusia sebagai berikut :

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda,
- b. Dilakukan atas dasar kepercayaan,
- c. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>94</sup>

Dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar *fiduciair* dengan syarat benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Selama debitur pemberi fidusia belum melunasi hutangnya, maka selama itu pula kreditor penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual fidusia yang dijaminan

---

<sup>92</sup> Mariam Darus Badruzaman. *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia*. (Bandung: Alumni, 1987) hlm. 90.

<sup>93</sup> Rahmadi Usman. *Op Cit.*, hlm. 283.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 283.

kepadanya. Artinya bila hutang debitur selaku pemberi fidusia lunas, maka kebendaan fidusia yang dipinjamkan kepadanya tersebut akan diserahkan kembali kepadanya oleh kreditur penerima fidusia.<sup>95</sup> Penyerahan secara fidusia ini dinamakan *constitutum posessorium*, yaitu penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur dimana benda yang diserahkan tetap berada dalam kekuasaan yang nyata dari debitur.<sup>96</sup>

#### 2.2.6.2 Jaminan Fidusia

Menurut Munir Fuady jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.<sup>97</sup> Dengan demikian terdapat kaitan antara pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Perusahaan pembayaan konsumen biasanya meminta jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen.

Jika dana dari perusahaan pembiayaan konsumen oleh konsumen digunakan untuk membeli sepeda motor atau mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership (fiducia)*. Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Menurut Budi Rachmat, pada pembiayaan konsumen, pemilikan barang/obyek pembiayaan berada pada

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 285.

<sup>96</sup> Mariam Darus Badruzaman. *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai Dan Fiducia*. (Bandung: Alumni. 1987), hlm. 99.

<sup>97</sup> Munir Fuady. *Op.Cit.*, hlm. 211.

konsumen yang kemudian diserahkan secara fidusia kepada perusahaan pembiayaan konsumen.<sup>98</sup>

Pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, unsur-unsur dari jaminan fidusia, yaitu :

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak diutamakan;
2. Kebendaan bergerak sebagai obyeknya;
3. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan juga menjadi obyek Jaminan Fidusia;
4. Kebendaan menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan;
5. Dimaksudkan untuk pelunasan suatu utang tertentu;
6. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor-kreditor lainnya.<sup>99</sup>

Oleh karena itu suatu prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan adalah kreditur tidak dapat meminta suatu janji agar memiliki benda yang dijaminan bagi pelunasan utang debitur kepada kreditur.<sup>100</sup>

### 2.2.6.3 Obyek dan Subyek Dalam Hukum Jaminan Fidusia

Obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak. Artinya obyek Jaminan

<sup>98</sup> Budi Rahmat. *Op.Cit.*, hlm. 137.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 285.

<sup>100</sup> Suharnoko. *Op.Cit.*, hlm. 25.

Fidusia terbatas pada kebendaan bergerak. Obyek hukum dalam Jaminan Fidusia dalam perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia diberi pengertian yang luas, yaitu :Benda bergerak yang berwujud; Benda bergerak yang tidak berwujud; dan Benda tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan hipotik.<sup>101</sup>

Subyek Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia dalam Pasal 1 Angka (6) UUJF yaitu “orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia”. Utang yang dapat dijamin dengan fidusia dapat berupa: Utang yang telah ada;Utang yang akan ada dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.<sup>102</sup>

#### **2.2.6.4 Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mewajibkan pendaftaran Jaminan Fidusia atau Benda Jaminan Fidusia yang memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa :

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

---

<sup>101</sup> Rahmadi Usman., *Op Cit.*, hlm. 286.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 289.

Sesuai dengan penjelasan tersebut, bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notariil tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan ke Kantor Fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak *preferen* bagi penerima fidusia. Praktek yang terjadi, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia, tetapi tidak dibuat dalam akta notariil dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia dibawah tangan.

Maksud dan tujuan sistem pendaftaran Jaminan Fidusia adalah :

1. Memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia;
2. Melahirkan perikatan Jaminan Fidusia bagi kreditor Penerima Fidusia;
3. Memberikan hak yang didahulukan (*Preferen*) kepada kreditor Penerima Fidusia terhadap kreditor lain, berhubung Pemberi Fidusia tetap menguasai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan;
4. Memenuhi azas publisitas.<sup>103</sup>

Tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia diatur sebagai berikut :

1. Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Fidusia pada kantor Pendaftaran Fidusia;
2. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
3. Membayar biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan tarif yang ditentukan;
4. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia, yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;

---

<sup>103</sup> Rahmadi Usman. *Op Cit.*, hlm. 291.

5. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.<sup>104</sup>

Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dimaksud dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Karenanya Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.<sup>105</sup>

Perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Dengan UUJF maka, diberikannya hak *preferen* atas piutangnya dan berlakunya azas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga azas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.

#### **2.2.6.5 Eksekusi Dan Hapusnya Jaminan Fidusia**

Menurut ketentuan Pasal 25 UUJF, suatu Jaminan Fidusia akan berakhir atau hapus, dikarenakan hal-hal berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin fidusia. Hal ini sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 291-292.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 292.

- hapus. Hapusnya utang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditor;
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
  - c. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka tidak menghapuskan klaim asuransinya, klaim asuransinya akan menjadi pengganti obyek Jaminan Fidusia yang bersangkutan.<sup>106</sup>

Terkait kedudukannya sebagai kreditor penerima fidusia, mempunyai hak menjual kebendaan fidusia yang dijaminan kepadanya “seolah-olah” dia menjadi atau sebagai pemilik dari kebendaan jaminan fidusia dimaksud, bila debitur pemberi fidusia wanprestasi.<sup>107</sup> Kreditor adalah seseorang yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan suatu prestasi dari debitur dalam suatu perjanjian. Dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : (1) Kreditor separatis; (2) Kreditor *preferen*; (3) Kreditor Konkuren.<sup>108</sup>

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) tersebut, menunjukkan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas obyek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan.<sup>109</sup>

Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, menurut Pasal 29 (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 294.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 284.

<sup>108</sup> Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko. *Op Cit.*, hlm. 101.

<sup>109</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op.Cit.*, hlm 158.

- kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pasal 29 ayat (1) tersebut, mendorong sebaiknya penyelesaian perjanjian kredit yang wanprestasi (ingkar janji atau gagal bayar) atau istilah bank adalah kredit macet (*bad debt*) diluar pengadilan (Non-Litigasi). Kaitannya dengan penyelesaian kredit, menurut Herowati Poesoko, dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 20 ayat 1), penyelesaian kredit ditempuh dengan tiga cara : (a) *parate executie*, (b) *title executorial*, (c) penjualan dibawah tangan.<sup>110</sup>

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Eksekusi timbul karena debitur cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada kreditor.<sup>111</sup> Dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.<sup>112</sup> Namun sebelum dilakukan eksekusi sebagai instrumen hukum guna mendorong debitur memenuhi prestasinya, lebih dulu dilakukan teguran atau somasi (*sommatie/ ingebrekestelling*). Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat(2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan :

“Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima

<sup>110</sup> Herowati Poesoko. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan : Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT*. (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2007), hlm.4.

<sup>111</sup> Titik Triwulan Tutik. *Op.Cit.*, hlm. 195.

<sup>112</sup> Rahmadi Usman. *Op.Cit*, hlm. 296.

Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan”.

Pasal 1132 KUHPerdara dan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara yuridis normatif memberikan perlindungan hukum kepada kreditor saat terjadi wanprestasi. Kendatipun demikian pada tahap eksekusi atas jaminan kredit atau jaminan fidusia, masih harus mengikuti berbagai aturan demi tegaknya hukum dan azas keadilan.

## 2.2.7 Wanprestasi

### 2.2.7.1 Pengertian Wanprestasi

Dalam hukum kontrak, prestasi diartikan sebagai “apa yang wajib dilakukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat”.<sup>113</sup> Pelaksanaan prestasi (disebut juga pembayaran) akan menghapus eksistensi perikatan. Menurut Niewenhuis pembayaran dalam hukum kontrak adalah pemenuhan prestasi yang diwajibkan dalam hubungan kontraktual.<sup>114</sup>

Pembayaran sebagai wujud pemenuhan prestasi dalam hubungan kontraktual, umumnya membebani pihak debitor. Hal ini sesuai dengan prinsip *schuld* dan *haftung* dalam hukum perikatan. Bahwa utang (*schuld*) pada umumnya membebani debitor, serta mewajibkan kepada debitor untuk menjamin dengan harta bendanya (*haftung*).<sup>115</sup> Oleh karena itu kontrak sebagai instrumen pertukaran hak dan kewajiban tentunya diharapkan berjalan dengan baik sesuai kesepakatan para pihak.

---

<sup>113</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit*, hlm. 216.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 216

Wanprestasi atau *breach of contract*, menurut Subekti dalam Ivida Dewi

Amrih Suci & Herowati Poesoko adalah :

“Apabila si berutang (debitor) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”, artinya debitor alpa atau lalai atau ingkar janji atau melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilaksanakannya.<sup>116</sup>

### 2.2.7.2 Bentuk dan Akibat Wanprestasi

Guna menentukan seorang debitor melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaan sesungguhnya yang dialami oleh debitor, apakah debitor sengaja melakukan ingkar janji atau lalai tidak memenuhi prestasi.<sup>117</sup> Debitor dinyatakan lalai apabila, (i) tidak memenuhi prestasi, (ii) terlambat berprestasi, dan (iii) berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.<sup>118</sup> Menurut Subekti dalam Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko, bentuk wanprestasi oleh debitor dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>119</sup>

Mengenai akibat wanprestasi, Ahmadi Miru, mengatakan: “Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>118</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op Cit.*, hlm. 233-234 .

<sup>119</sup> Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko. *Op.Cit.*, hlm. 58.

kehilangan keuntungan yang diharapkan”.<sup>120</sup> Debitor sebagai pihak wanprestasi akan menanggung setidaknya dua tuntutan yaitu pembatalan kontrak dan pemenuhan kontrak. Dari dua kemungkinan tersebut, oleh Ahmadi Miru, dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Pembatalan kontrak saja;
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi;
3. Pemenuhan kontrak saja;
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.<sup>121</sup>

Guna memberikan jaminan atas hak kreditur bentuk prestasinya sebagai kewajiban debitor dalam menyerahkan pengembalian uang beserta bunganya kepada kreditor, diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Debitor sebagai pihak wanprestasi akan menanggung setidaknya dua tuntutan yaitu pembatalan kontrak dan pemenuhan kontrak. Dari dua kemungkinan tersebut, oleh Ahmadi Miru, dibagi menjadi empat, yaitu : Pembatalan kontrak saja; Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi; Pemenuhan kontrak saja; Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.<sup>122</sup>

Kaitannya wanprestasi dengan hak eksekutorial, Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko mengatakan: “apabila debitor wanprestasi, kreditor diberi hak untuk menjual benda jaminan itu guna pelunasan hutang debitor.”<sup>123</sup> Benda jaminan bagi kreditor merupakan hak jaminan untuk pelunasan hutang debitor.

---

<sup>120</sup> Ahmadi Miru. *Op.Cit.*, hlm. 16.

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>122</sup> Ahmadi Miru. *Op.Cit.*, hlm. 75.

<sup>123</sup> Ivida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko. *Op.Cit.*, hlm. 25.

Guna memberikan jaminan atas hak kreditur bentuk prestasinya sebagai kewajiban debitor dalam menyerahkan pengembalian uang beserta bunganya kepada kreditor, diatur dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditor yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitor mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya.

### 2.2.7.3 Overmacht

*Overmacht* dapat disimpulkan merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi diluar kesalahan debitor setelah penutupan kontrak yang menghalangi debitor untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut.<sup>124</sup> Oleh karena itu sebagai sarana bagi debitor melepaskan diri dari gugatan kreditor, maka dalil adanya *overmacht* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah;
- b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut diluar kesalahan debitor, dan;
- c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut merupakan resiko debitor.<sup>125</sup>

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *overmacht* membawa konsekuensi (akibat hukum) sebagai berikut:

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

- a. Kreditor tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.
- b. Debitor tidak dapat lagi dinyatakan lalai.
- c. Debitor tidak wajib membayar ganti rugi.
- d. Resiko tidak beralih kepada debitor.
- e. Kreditor tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik.
- f. Perikatan dianggap gugur.<sup>126</sup>

Demikian pula sebaliknya dapat dikatakan bahwa *parate executie* yang dilakukan kreditor separatis (lembaga pembiayaan) atas barang jaminan fidusia (kendaraan bermotor), saat debitor wanprestasi karena keadaan memaksa (*overmacht*) adalah tidak sesuai dengan azas keadilan. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu : a) keadaan memaksa absolut (mutlak); b) keadaan memaksa yang relatif (nisbi).<sup>127</sup> Dalam hal ini sejak semula debitor telah memiliki iktikad baik untuk melaksanakan prestasinya, berarti tidak ada unsur kesengajaan sedikitpun. Ada dua teori keadaan memaksa yaitu 1) Teori ketidakmungkinan (*onmogelijkeheid*); dan 2) Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*).<sup>128</sup>

## 2.3 Teori Perlindungan Hukum dan Azas Keadilan

### 2.3.1 Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum, terkait dengan hukum ekonomi dibangun oleh Salmond dan dikembangkan oleh J.P. Fitzgerald. Wujud perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah :

“Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 243-244.

<sup>127</sup> Salim H.S *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 183.

<sup>128</sup> Wawan Muhwan Hariri. *Op Cit.*, hlm. 108.

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.<sup>129</sup>

Terkait dengan teori perlindungan hukum, Salmond dalam Dyah Ochtorina Susanti, menguraikan bahwa:

“Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.”<sup>130</sup>

Fitzgerald dalam Dyah Ochtorina Susanti menjelaskan bahwa :

“Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang”<sup>131</sup>

Berdasarkan substansi Teori Perlindungan Hukum Salmond dan Fitzgerald, maka dapat dipahami bahwa hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat, dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui institusi hukum, agar hak mereka terpenuhi.

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, menurut TPH Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald dalam Dyah Ochtorina Susanti, yaitu:

---

<sup>129</sup> Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

<sup>130</sup> Dyah Ochtorina Susanti. *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA)*. Kediri, 3 Desember 2011.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

- a) Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
- b) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
- c) Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak;
- d) *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak;
- e) Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.<sup>132</sup>

Keperluan hukum, menurut Salmond sebagaimana dijelaskan Fitzgerald, adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur. Jadi, bukan hanya kepentingan orang itu yang dilindungi oleh hukum, melainkan juga kehendak orang tersebut.

Hadjon dengan menitik beratkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:

- a) Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi;
- b) Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Lebih lanjut, Hadjon menjelaskan bahwa sarana perlindungan hukum

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

preventif meliputi *the right to be heard* dan *access to information*. Arti penting dari *the right to be heard* adalah: Pertama, individu yang terkena tindakan pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan; Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu: Pertama, perlindungan hukum secara represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas yaitu penanganan perlindungan hukum bagi hak masyarakat melalui proses penanganan sanksi administrasi. Kedua, penanganan hukum secara preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.

Sarana perlindungan hukum preventif, meliputi: Pertama, *the right to be heard*, artinya setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka, sebagai upaya mewujudkan keadilan. Kedua, *access to information*, artinya perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka, sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.

### 2.3.2 Azas Keadilan

Pemikiran mengenai keadilan yang terkenal adalah pemikiran dari

Aristoteles dalam Raymond Wacks.<sup>133</sup> Sebagaimana yang tertuang dalam karya besarnya “*Nichomachean Ethics*”, yang artinya berbuat kebajikan atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Lebih lanjut, Aristoteles mengatakan bahwa “*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality.* (terjemahan DOS: untuk hal-hal yang sama, diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama secara proporsional).

Senada dengan Aristoteles, Ulpianus dalam O.Notoamidjojo<sup>134</sup> menggambarkan keadilan sebagai “*justitia es constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya) atau “*to give everybody his own*”, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.<sup>135</sup>

Hal yang sama dikemukakan oleh L.J. van Apeldoorn,<sup>136</sup>J. Van Kan dan J.H. Keekhuis,<sup>137</sup> bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamannya. Azas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup.

Terkait hakekat keadilan dalam kontrak, beberapa ahli mengajukan pemikirannya tentang keadilan yang berbasis kontrak adalah John Rawls dalam Dyah Ochtorina Susanti dengan tegas menyatakan suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, konsekuensinya setiap konsep keadilan yang

---

<sup>133</sup> Dyah Ochtorina Susanti.dan IDN Parikesit Widiatedja. *Asas Keadilan Konsep Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Barat.* (Malang; Bayu Media, 2011) hlm. 20.

<sup>134</sup> O.Notoamidjojo. *Op.Cit.*, hlm. 18.

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>136</sup> L.J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum.* (Jakarta; Pradnya Paramita, 2004), hlm. 11-13.

<sup>137</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op.Cit.*, hlm. 39.

tidak berbasis kontraktual harus dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri.<sup>138</sup>

Pada konteks ini, Rawls menyebut “*Justice as fairness*” yang ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan azas hak daripada azas manfaat. Lebih lanjut Rawls merumuskan dua prinsip keadilan distributif, sebagai berikut:

1. *The Greatest Equal Principle* (selanjutnya akan ditulis sebagai prinsip kesatu), bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan dasar).
2. Ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan azas atau prinsip berikut :  
Selanjutnya akan ditulis sebagai prinsip kedua.
  - a. *The different principle*.
  - b. *The principle of fair equality of opportunity*.

Pembagian keadilan menurut pemikir modern, antara lain sebagaimana yang dilakukan John Boatright dan Manuel Velasquez dalam Dyah Ochtorina Susanti dan IDN Parikesit Widiatedja, adalah:<sup>139</sup>

1. Keadilan distributif (*distributive justice*), mempunyai pengertian yang samapada pola tradisonal, dimana *benefits* and *burdens* harus dibagi secara adil.
2. Keadilan retributif (*distributivejustice*), berkaitan dengan terjadinya kesalahan, di mana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil.
3. Keadilan kompensatoris (*compensatoris justice*), menyangkut juga kesalahan yang dilakukan untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.

---


<sup>138</sup> Dyah Ochtorina Susanti. *Op.Cit.*, hlm. 26.

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

Pemikiran tentang keadilan dimasa-masa mendatang, keadilan distributif dipandang awal mula segala jenis teori keadilan. Dinamika keadilan yang berkembang dimasyarakat dalam telaah para ahli pada umumnya berlandaskan pada teori keadilan distributif, meskipun dengan berbagai versi dan pandangannya masing-masing.

Keadilan ini akan selalu bergandengan dengan kepatutan. Dimana kepatutan ini sangat diperlukan untuk melengkapi berlakunya keadilan. Menurut Aristoteles "*epieikeia*" (*equity; billijkheid; kepatutan*) merupakan penjaga dari pelaksanaan undang-undang, karena *equity* terletak diluar undang-undang (hukum) yang menuntut keadilan dalam keadaan dan situasi tertentu. *Equity* merupakan gagasan *fairness* dalam pelaksanaan hukum, dengan demikian memberi peluang untuk penilaian yang melengkapi sifat umum dari undang-undang. G.W. Paton menegaskan bahwa *equity* dalam pelaksanaannya tidak berlawanan dengan hukum, bahkan pengaruhnya semakin kuat dalam penyelesaian sengketa ketika aspek hukum tidak mengaturnya.

### BAB III KERANGKA KONSEPTUAL



## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Bertitik tolak dari permasalahan dan pembahasan terhadap isu atau masalah penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap debitor dalam perjanjian kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia, terdapat 2 bentuk yaitu :
  - a. Bentuk Preventif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dan diatur dalam ketentuan Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 UUIF dan Pasal 3, pasal 4 dan pasal 18 UUPK.
  - b. Bentuk Represif, perlindungan hukum terhadap debitor yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa melalui proses Peradilan Administrasi.
2. Ada empat bentuk wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yaitu : debitor tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; debitor melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; debitor melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; debitor melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1267 KUHPerdara. Wanprestasi dari penyebabnya yaitu karena kesalahan debitor, baik disengaja atau karena kelalaian, dan karena

disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*).


3. Pelaksanaan *parate executie* oleh kreditor yang memiliki hak separatis terhadap obyek jaminan pada saat debitor wanprestasi dengan sengaja atau lalai, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1132, Pasal 1134, dan Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 15, Pasal 29 ayat (1) UUJF dan dalam pendekatan kontrak. Asas-asas keadilan yang dipilih bersama merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional dan sederajat dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia adalah telah sesuai dengan asas keadilan, sebaliknya jika debitor wanprestasi karena *overmacht* sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1545, Pasal 1553, Pasal 1602 huruf b, dan Pasal 1607 KUHPerdara, maka *parate executie* yang dilakukan oleh kreditor terhadap obyek jaminan adalah tidak sesuai dengan asas keadilan.

## 5.2 Saran

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Lembaga Legislatif, perlu meningkatkan status hukum, Lembaga Pembiayaan dari Keputusan Presiden (Keppres) menjadi Undang-Undang. Perlunya perubahan Peraturan PerUndang-Undangan tersebut, dikarenakan oleh perkembangan yang pesat dari Lembaga Pembiayaan, sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
2. Kepada Lembaga Pembiayaan perlu komunikasi, sinkronisasi dan dalam penyelesaian sengketa diluar Pengadilan antara Lembaga Pembiayaan dengan Badan dan Lembaga Perlindungan Konsumen untuk

mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

3. Kepada Lembaga Pembiayaan perlu melakukan peninjauan kembali isi perjanjian baku dengan menyesuaikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena banyak memberikan larangan kepada pelaku usaha berkenaan dengan klausula baku dan mewajibkan pelaku usaha menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad dan Ridla Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Laksbang Mediatama , Yogyakarta.
- Ahmadi Miru. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Rahmat. 2002. *Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti.dan IDN Parikesit Widiatedja. 2011. *Asas Keadilan Konsep Dan Implementasinya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Barat*. Bayu Media, Malang.
- Dyah OchtorinaSusanti. 2011. *Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA)*. Kediri.
- E. Sumaryono. 2002. *Etika Hukum Relefansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Kanisius. Yogyakarta:
- Grace P. Nugroho, 2007. *Tindakan Eksekutorial Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan*. Ilmu Media Utama Pressindo. Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Herowati Poesoko. *Parate Excetutie Obyek Hak Tanggungan : Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko. 2016. *Hukum Kepailitan*. LaksBang Grafika , Yogyakarta.
- J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Alumni , Bandung.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- J. Satrio. 1998. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Hukum Di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johnny Ibrahim. 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja. 2010. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Alih Bahasa, M Moerasad. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- L.J. Van Apeldoorn. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman. 1978. *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman. 1980. *Perjanjian Baku (Standart Contract) Perkembangannya Di Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman. 1981. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*. Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman. 1996. *Perlindungan Terhadap Konsumen Di Lihat Dari Standar Baku (Standard)*. Bina Cipta, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman. 1987. *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai Dan Fiducia*. Alumni. Bandung.
- Munir Fuady. 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*. Citra Aditya Bakti ,Bandung.
- O.Notoamidjojo. 1971. *Masalah Keadilan*. Tirta Amerta. Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup , Jakarta.
- Pitlo, A. 1979. *Tafsiran Singkat Tentang Beberapa Hal Dalam Hukum Perdata*, Alih Bahasa, M Moerasad. Intermasa, Jakarta.
- Rahmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Salim H.S. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung

- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo. Jakarta.
- Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa, Jakarta.
- Subekti. 1984. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Sudjana dan Elisantris Gultom. 2016. *Rahasia Dagang Dari Perspektif Perlindungan Konsumen*. CV Keni Media, Bandung.
- Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Sunaryo. 2014. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutan Remi Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Institute Bankir Di Indonesia, Jakarta.
- Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana , Jakarta.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Media Group, Jakarta.

### **Undang- Undang**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 ).
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53).

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/KMK.01/2006 Tentang Lembaga Pembiayaan.

### Jurnal

Made Kamini. *Kegiatan Bank Dalam Penghimpunan Dana Masyarakat*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 3 Nomor 3, September 2006, hlm. 40-47.

Ari Wahyudi Hartanto. *Aspek-Aspek Hukum Perjanjian Distributor Dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan)*. (Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 37 Nomor 3, Juli-September 2007),. hlm. 381-408.

Yelas Kaparino. *Perlindungan Hukum Hanya Setengah Hati, Majalah Swara Otonomi*. Tahun I, Nomor 4 Februari 2000, hlm. 67.